



DINAS KESEHATAN

Jalan Affandi Rani No. 32 Jalur 2 Ngabang 78357 05632020355

dinkes.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KESEHATAN

Izin Kerja Radiografer (SIKR)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy ijazah pendidikan Radiologi / Radiografer yang diakui pemerintah
2. Foto copy STR yang masih berlaku
3. Surat keterangan sehat dari dokter
4. Pas Photo 4x6cm = 2 lb, 3x4cm = 1 lb
5. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja
6. Rekomendasi dari Organisasi profesi
7. Surat Keterangan menyelesaikan adaptasi bagi lulusan luar negeri
8. Melampirkan SIPF asli yang lama (Untuk yang perpanjangan SIKR)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




DINAS KESEHATAN

Jalan Affandi Rani No. 32 Jalur 2 Ngabang 78357 05632020355

dinkes.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KESEHATAN



1. Pemohon mengisi formulir pengajuan izin
2. Penyerahan berkas
3. Berkas di verifikasi oleh petugas
4. Berkas yang belum lengkap/ tidak memenuhi syarat akan dikembalikan dan kembali ke proses awal
5. Berkas yang sudah lengkap dan memenuhi syarat akan di proses selanjutnya dilakukan visitasi/penilaian
6. Visitasi / penilaian (Tidak Visitasi bagi nakes yg bekerja di fasyankes berizin)
7. Jika hasil visitasi / penilaian memenuhi syarat maka izin diproses
8. Jika hasil visitasi tidak memenuhi syarat maka penerbitan izin ditunda atau dibatalkan
9. Pencetakan izin dan paraf yang berwenang
10. Tanda tangan Kepala Dinas yang berwenang mengeluarkan izin
11. Penomoran izin
12. Penyerahan izin kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



DINAS KESEHATAN

Jalan Affandi Rani No. 32 Jalur 2 Ngabang 78357 05632020355

dinkes.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KESEHATAN

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)

Pengaduan Layanan